



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.510, 2018

KEMEN-KOMINFO. Akreditasi Lembaga Pelatihan
Teknis Bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN TEKNIS

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 489/K.1/PDP.10.4 Tahun 2015 tentang Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pengakreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Lembaga Administrasi Negara memberikan status akreditasi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pengakreditasi lembaga pelatihan teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi

dan Komunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 09/PER/M.KOMINFO/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN TEKNIS BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pelatihan Pemerintah yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan adalah satuan unit organisasi penyelenggara fungsi Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara, baik yang mandiri maupun tidak mandiri pada Instansi Pemerintah.
2. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara.
3. Pelatihan Teknis adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing.
4. Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Pelatihan Teknis Bidang TIK adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis bidang TIK yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan Aparatur Sipil Negara.
5. Akreditasi Lembaga Pelatihan adalah penilaian kelayakan Lembaga Pelatihan dalam menyelenggarakan Pelatihan Teknis Bidang TIK.
6. Instansi Pembina Pelatihan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi dan penyelenggaraan serta akreditasi lembaga Pelatihan.
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Balitbang SDM merupakan instansi pengakreditasi Pelatihan Teknis Bidang TIK.
8. Lembaga Pelatihan Terakreditasi Penyelenggara Pelatihan Teknis di Bidang TIK yang selanjutnya disebut sebagai

Lembaga Pelatihan Terakreditasi adalah satuan unit organisasi penyelenggara Pelatihan, baik yang mandiri maupun tidak mandiri, yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Balitbang SDM.

9. Unsur Organisasi Lembaga Pelatihan adalah kapasitas sumber daya Lembaga Pelatihan pada Lembaga Pelatihan yang dipergunakan dalam menyelenggarakan Pelatihan Teknis di Bidang TIK.
10. Unsur Program Pelatihan dan Pengelolaan Program Pelatihan adalah proses pengelolaan sumber daya Lembaga Pelatihan dalam menyelenggarakan Pelatihan Teknis di Bidang TIK.
11. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
12. Sistem Informasi Pelatihan Aparatur dan Akreditasi Lembaga Pelatihan Teknis di Bidang TIK yang selanjutnya disebut Sidatik adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung efektivitas pengakreditasian Lembaga Pelatihan.
13. Pengelola Pelatihan adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Pelatihan yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program Pelatihan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Balitbang SDM dan Instansi Pembina Pelatihan.
14. Penyelenggara Pelatihan adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Pelatihan yang melaksanakan dukungan administratif penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK.
15. Pemutakhir Data Sidatik adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Pelatihan yang secara teknis memutakhirkan data Pelatihan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Balitbang SDM.

16. Fasilitas Pelatihan adalah alat kelengkapan yang berupa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Pelatihan Teknis di Bidang TIK.
17. Penjamin Mutu Lembaga Pelatihan yang selanjutnya disebut Penjamin Mutu adalah Aparatur Sipil Negara yang memiliki kemampuan melaksanakan penjaminan terhadap mutu Pelatihan pada Lembaga Pelatihan.
18. Asesor adalah Aparatur Sipil Negara yang melakukan verifikasi Unsur Organisasi Lembaga Pelatihan dan Unsur Program Pelatihan dan Pengelolaan Program Pelatihan.
19. Sekretariat Akreditasi adalah unit yang menyelenggarakan tugas dan fungsi administrasi Akreditasi Lembaga Pelatihan pada Balitbang SDM.
20. Penilai Akreditasi yang selanjutnya disebut Penilai adalah Aparatur Sipil Negara yang melakukan validasi atas pelaksanaan tugas Asesor, yang pelaksanaannya dapat melibatkan praktisi.

Pasal 2

Akreditasi Lembaga Pelatihan bertujuan untuk memberikan penjaminan kelayakan penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK yang dilakukan melalui serangkaian penilaian terhadap Unsur Organisasi Lembaga Pelatihan dan Unsur Program Pelatihan dan Pengelolaan Program Pelatihan.

Pasal 3

Akreditasi Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Balitbang SDM.

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan Akreditasi Lembaga Pelatihan, Balitbang SDM berkewajiban sebagai berikut:
 - a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan akreditasi;
 - b. menyusun standar kompetensi Asesor;

- c. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menaungi Lembaga Pelatihan;
 - d. melakukan akreditasi; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Balitbang SDM berwenang memberikan dan mencabut akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Bidang TIK.

Pasal 5

- (1) Akreditasi Lembaga Pelatihan dilaksanakan terhadap:
- a. Lembaga Pelatihan mandiri; atau
 - b. Lembaga Pelatihan tidak mandiri.
- (2) Lembaga Pelatihan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit organisasi yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang berdiri sendiri dalam merencanakan dan menyelenggarakan Program Pelatihan.
- (3) Lembaga Pelatihan Tidak Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian unit organisasi yang mempunyai sebagian tugas, fungsi, dan wewenang yang tidak berdiri sendiri dalam merencanakan dan menyelenggarakan program Pelatihan.

BAB II

UNSUR AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN

Bagian Kesatu

Unsur Akreditasi

Pasal 6

Akreditasi Lembaga Pelatihan dilakukan melalui pemberian penilaian terhadap:

- a. Unsur Organisasi Lembaga Pelatihan; dan
- b. Unsur Program Pelatihan dan Pengelolaan Program Pelatihan.

Bagian Kedua
Unsur Organisasi Lembaga Pelatihan

Pasal 7

Unsur Organisasi Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- a. kelembagaan Pelatihan;
- b. tenaga Pelatihan;
- c. rencana strategis;
- d. penjaminan pembiayaan;
- e. Fasilitas Pelatihan; dan
- f. penjaminan mutu.

Pasal 8

Sub unsur kelembagaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan kedudukan Lembaga Pelatihan dalam struktur organisasi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah.

Pasal 9

Sub unsur tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk Pelatihan Teknis Bidang TIK terdiri atas komponen sebagai berikut;

- a. Pengelola Pelatihan;
- b. Penyelenggara Pelatihan;
- c. Tenaga Pengajar; dan
- d. Pemutakhir Data Sidatik.

Pasal 10

Sub unsur rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan perencanaan secara komprehensif dan berkesinambungan yang disusun oleh organisasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Sub unsur penjaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan ketersediaan anggaran dan pengelolaan anggaran dalam menyelenggarakan Pelatihan Teknis Bidang TIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sub unsur Fasilitas Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. sarana Pelatihan yang merupakan barang bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK; dan
 - b. prasarana Pelatihan yang merupakan barang tidak bergerak yang dipergunakan dalam menunjang penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK.
- (2) Fasilitas Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Sub unsur penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan proses penjaminan penerapan standar penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penjamin Mutu melaksanakan proses penjaminan penerapan standar penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggota Penjamin Mutu berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Unsur Program Pelatihan dan Pengelolaan Program Pelatihan

Pasal 14

Unsur Program Pelatihan dan Pengelolaan Program Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas sub unsur sebagai berikut:

- a. kurikulum program; dan
- b. pengelolaan program.

Pasal 15

- (1) Sub unsur kurikulum program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan kurikulum Pelatihan Teknis Bidang TIK.
- (2) Kurikulum program Pelatihan Teknis Bidang TIK merupakan kesesuaian antara struktur mata Pelatihan dengan kompetensi bidang TIK yang akan dibangun dalam Pelatihan.

Pasal 16

Sub unsur pengelolaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. perencanaan penyelenggaraan Pelatihan;
- b. penyelenggaraan Pelatihan;
- c. monitoring dan evaluasi Pelatihan; dan
- d. hasil penyelenggaraan Pelatihan.

BAB III

PEMBOBOTAN DAN PENILAIAN

Pasal 17

- (1) Pembobotan Unsur Akreditasi sebagai berikut:
 - a. Unsur Organisasi Lembaga Pelatihan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Unsur Program Pelatihan dan Pengelolaan Program Pelatihan sebesar 50% (lima puluh persen).

- (2) Rincian pembobotan unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Penilaian dan kriteria penilaian atas unsur dan sub unsur serta komponen akreditasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TIM DAN PROSEDUR AKREDITASI

Bagian Kesatu

Tim Akreditasi

Pasal 19

- (1) Akreditasi dilakukan oleh tim akreditasi yang ditetapkan oleh Kepala Balitbang SDM.
- (2) Tim akreditasi terdiri atas Asesor, Penilai, dan Sekretariat Akreditasi.

Pasal 20

- (1) Asesor wajib memenuhi standar kompetensi untuk melakukan verifikasi unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi kapasitas organisasi Lembaga Pelatihan, serta program Pelatihan dan pengelolaan program.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Balitbang SDM.
- (3) Asesor bertugas:
 - a. mengumpulkan data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
 - b. meneliti dan melakukan verifikasi data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
 - c. menilai data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;

- d. menyusun laporan hasil penilaian akreditasi; dan
 - e. menyampaikan laporan hasil penilaian pada Sekretariat Akreditasi.
- (4) Asesor berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 21

- (1) Penilai bertugas melakukan validasi melalui penilaian pelaksanaan tugas Asesor, memutuskan hasil akhir penilaian akreditasi dan menyampaikan hasil akreditasi Lembaga Pelatihan kepada ketua tim akreditasi.
- (2) Ketua tim akreditasi mengusulkan hasil penilaian akreditasi kepada Kepala Balitbang SDM.
- (3) Penilai berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Pasal 22

- (1) Sekretariat Akreditasi bertugas memberikan bantuan administratif dalam menunjang kelancaran proses pelaksanaan akreditasi dan menyediakan berbagai data, informasi, dan laporan akreditasi untuk kebutuhan penanganan pengaduan dan tindak lanjut akreditasi.
- (2) Sekretariat Akreditasi berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua

Prosedur Akreditasi

Pasal 23

- (1) Prosedur akreditasi dilakukan sebagai berikut:
 - a. pimpinan Lembaga Pelatihan mengajukan permohonan Akreditasi Lembaga Pelatihan kepada Kepala Balitbang SDM secara *offline* atau secara *online* melalui Sidatik;
 - b. Kepala Balitbang SDM cq Sekretariat Akreditasi memberikan persetujuan permohonan Akreditasi Lembaga Pelatihan kepada pimpinan Lembaga

- Pelatihan untuk melengkapi data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
- c. pimpinan Lembaga Pelatihan mengunggah kelengkapan data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi secara *online* melalui Sidatik;
 - d. Sekretariat Akreditasi memeriksa dan meneliti kelengkapan data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi;
 - e. apabila data tidak lengkap terkait unsur, sub unsur, dan/atau komponen akreditasi, maka Sekretariat Akreditasi memberitahukan secara *online* kepada pimpinan Lembaga Pelatihan untuk melengkapi;
 - f. Sekretariat Akreditasi meneruskan data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi yang telah lengkap dan memenuhi syarat kepada Asesor;
 - g. Asesor melakukan penelitian dan penilaian terhadap data terkait unsur, sub unsur dan komponen akreditasi;
 - h. Asesor dan Sekretariat Akreditasi melaksanakan visitasi kepada Lembaga Pelatihan untuk melakukan verifikasi data, melengkapi kesesuaian data, dan memberikan laporan penilaian sementara tingkat kelayakan Lembaga Pelatihan kepada tim akreditasi;
 - i. Tim akreditasi melaksanakan rapat penilaian akreditasi;
 - j. Ketua tim akreditasi menyampaikan laporan hasil penilaian akreditasi Lembaga Pelatihan kepada Kepala Balitbang SDM; dan
 - k. Kepala Balitbang SDM menetapkan tingkat kelayakan Lembaga Pelatihan dalam Keputusan dan Sertifikat Akreditasi.
- (2) Prosedur akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pengunggahan kelengkapan data terkait unsur, sub unsur, dan komponen akreditasi secara *online*.

BAB V
PENETAPAN DAN MASA BERLAKU
SERTIFIKAT AKREDITASI

Pasal 24

- (1) Akreditasi Lembaga Pelatihan dilakukan berdasarkan hasil penilaian secara kumulatif atas Unsur Organisasi Lembaga Pelatihan dan Unsur Program Pelatihan dan Pengelolaan Program Pelatihan sesuai dengan bobot masing-masing.
- (2) Penetapan Akreditasi Lembaga Pelatihan dapat dilakukan apabila masing-masing unsur akreditasi memiliki nilai paling rendah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol).
- (3) Lembaga Pelatihan yang nilai total akreditasinya 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) atau lebih dinyatakan layak, dan akan ditetapkan secara tertulis dalam Keputusan Kepala Balitbang SDM dan diberikan Sertifikat Akreditasi oleh Kepala Balitbang SDM.
- (4) Lembaga Pelatihan yang nilai akreditasinya di bawah 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) dinyatakan tidak layak dan akan diberitahukan secara tertulis oleh Kepala Balitbang SDM kepada pimpinan Lembaga Pelatihan yang bersangkutan.
- (5) Kategori nilai kelayakan Akreditasi Lembaga Pelatihan terdiri atas:
 - a. kategori A untuk rentang nilai antara 91,00 (sembilan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. kategori B untuk rentang nilai antara 81,00 (delapan puluh satu koma nol nol) sampai dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan); dan
 - c. kategori C untuk rentang nilai antara 71,00 (tujuh puluh satu koma nol nol) sampai dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan puluh sembilan).

Pasal 25

- (1) Masa berlaku sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan, sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) tahun untuk kategori A;
 - b. 3 (tiga) tahun untuk kategori B; dan
 - c. 2 (dua) tahun untuk kategori C.
- (2) Apabila masa berlaku sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Lembaga Pelatihan yang bersangkutan dapat mengajukan perpanjangan melalui proses Akreditasi Lembaga Pelatihan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa berlaku sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA PELATIHAN
TERAKREDITASI

Pasal 26

- (1) Lembaga Pelatihan Terakreditasi berhak menyelenggarakan Pelatihan Teknis Bidang TIK sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan sertifikat akreditasi.
- (2) Lembaga Pelatihan Terakreditasi berkewajiban menyelenggarakan Pelatihan Teknis Bidang TIK sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Pelatihan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Badan Litbang SDM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Pelatihan Terakreditasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, Balitbang SDM dapat mengacu pada:

- a. laporan pelaksanaan akreditasi yang disampaikan oleh tim akreditasi;
 - b. data organisasi pada Sidatik;
 - c. hasil pemantauan langsung terhadap Lembaga Pelatihan Terakreditasi; atau
 - d. laporan dari Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
- (3) Apabila dalam monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaklayakan Lembaga Pelatihan Terakreditasi dalam menyelenggarakan Pelatihan Teknis Bidang TIK, Kepala Balitbang SDM memberikan teguran pertama secara tertulis untuk melakukan perbaikan.
- (4) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran pertama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada perbaikan dari Lembaga Pelatihan Terakreditasi, Kepala Balitbang SDM memberikan teguran kedua secara tertulis.
- (5) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak teguran kedua secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada perbaikan dari Lembaga Pelatihan Terakreditasi, dapat menurunkan kategori nilai kelayakan akreditasi sebagai Lembaga Pelatihan Terakreditasi atau sertifikat akreditasi Lembaga Pelatihan dicabut, dengan kriteria tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Dalam hal sertifikat akreditasi Lembaga Pelatihan dicabut, Lembaga Pelatihan tidak memiliki kewenangan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Bidang TIK bagi Aparatur Sipil Negara.

BAB VIII

PENGADUAN PELAKSANAAN AKREDITASI

Pasal 28

- (1) Lembaga Pelatihan yang tidak puas dengan pelayanan akreditasi dapat mengadukan proses akreditasi dan/atau hasil akreditasi kepada pimpinan Balitbang SDM.

- (2) Pengaduan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah mendapatkan Keputusan dari pimpinan Balitbang SDM tentang kelayakan Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
- (3) Apabila dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pengaduan kepada Badan Litbang SDM maka Lembaga Pelatihan dianggap telah menerima hasil akreditasi Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
- (4) Prosedur penanganan pengaduan akreditasi, sebagai berikut:
 - a. Lembaga Pelatihan menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada pimpinan Balitbang SDM;
 - b. Pimpinan Balitbang SDM membentuk tim audit akreditasi untuk mengumpulkan bukti yang relevan terhadap pelaksanaan proses akreditasi;
 - c. hasil audit pelaksanaan akreditasi disampaikan kepada pimpinan Balitbang SDM;
 - d. Pimpinan Balitbang SDM mengambil keputusan terhadap pengaduan proses atau hasil akreditasi; dan
 - e. Pimpinan Balitbang SDM menyampaikan keputusan atas pengaduan kepada pimpinan Lembaga Pelatihan terkait.
- (5) Keputusan pimpinan Balitbang SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat mempengaruhi penilaian akreditasi sebagai berikut:
 - a. apabila pengaduan terbukti, proses atau hasil akreditasi akan ditinjau ulang; dan
 - b. apabila pengaduan tidak terbukti, proses atau hasil akreditasi dilanjutkan.

BAB IX

AUDIT AKREDITASI

Pasal 29

- (1) Kepala Balitbang SDM membentuk tim audit akreditasi untuk melaksanakan audit terhadap pelaksanaan akreditasi.

- (2) Tim audit akreditasi terdiri atas inspektorat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan unsur lain yang ditunjuk oleh Kepala Balitbang SDM.
- (3) Dalam melaksanakan audit, tim audit akreditasi bekerja sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Laporan hasil audit disampaikan Kepala Balitbang SDM sebagai bahan pengambilan keputusan untuk penyempurnaan sistem akreditasi.

BAB X PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2018

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN TEKNIS
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

FASILITAS PELATIHAN

Komponen	Sub Komponen
1. Sarana	1. perangkat lunak
	2. komputer
	3. perangkat keras lainnya (dengan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan Pelatihan Teknis Bidang TIK yang diselenggarakan, contoh: printer, perangkat jaringan, dan lain-lain)
	4. proyektor
	5. papan tulis
	6. sound system
2. Prasarana	1. ruang kelas
	2. ruang laboratorium komputer
	3. ruang kantor
	4. ruang makan
	5. asrama
	6. aula
	7. local area network (LAN)
	8. ruang perpustakaan
	9. internet
	10. ruang ibadah
	11. server
	12. ruang kesehatan
	13. panggung
	14. podium

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN
TEKNIS BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

PEMBOBOTAN UNSUR, SUB UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI

LEMBAGA PELATIHAN TEKNIS BIDANG TIK

Unsur	Sub Unsur	Komponen
1. Organisasi Lembaga Pelatihan (50%)	a. kelembagaan Pelatihan 5%	
	b. tenaga Pelatihan 40%	1. Pengelola Pelatihan 20%
		2. Penyelenggara Pelatihan 20%
		3. Tenaga Pengajar 40%
		4. Pemutakhir Data SIdatik 20%
	c. rencana strategis 10%	
	d. penjamin pembiayaan 10%	
	e. fasilitas Pelatihan 25%	1. sarana Pelatihan 50%
		2. prasarana Pelatihan 50%
	f. penjaminan mutu 10%	

2. Program Pelatihan dan Pengelolaan Program Pelatihan 50%	a. kurikulum program 25%	
	b. pengelolaan program 75%	1. perencanaan penyelenggaraan Pelatihan 20%
		2. penyelenggaraan Pelatihan 40%
		3. monitoring dan evaluasi Pelatihan 20%
		4. hasil penyelenggaraan Pelatihan 20%

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

PERATURAN MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
AKREDITASI LEMBAGA
PELATIHAN TEKNIK BIDANG
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

PENILAIAN DAN KRITERIA PENILAIAN ATAS UNSUR DAN SUB UNSUR SERTA
KOMPONEN AKREDITASI

1. UNSUR ORGANISASI LEMBAGA PELATIHAN

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1. Sub Unsur Kelembagaan Pelatihan						
Kemandirian	Kepemilikan tugas dan fungsi, mandiri atau tidak mandiri	Lembaga Pelatihan memiliki tugas dan fungsi mandiri		Lembaga Pelatiha n memiliki tugas dan fungsi tidak mandiri		

2. Sub Unsur Tenaga Pelatihan						
a. Komponen Pengelola Pelatihan						
Kualitas Pengelola Pelatihan	Kepemilikan komponen Pengelola Pelatihan dengan aspek sebagai berikut: 1. pengetahuan di bidang Pelatihan; 2. kompetensi pengelolaan Pelatihan; 3. kompetensi kepemimpinan; dan 4. pengalaman kerja menyelenggarakan Pelatihan	Pengelola Pelatihan memiliki seluruh aspek	Pengelola Pelatihan memiliki tiga dari empat aspek kompetensi	Pengelola Pelatihan memiliki dua dari empat aspek kompetensi	Pengelola Pelatihan memiliki satu dari empat aspek kompetensi	

b. Komponen Penyelenggara Pelatihan						
Kualitas Penyelenggara Pelatihan	Kepemilikan komponen Penyelenggara Pelatihan dengan aspek sebagai berikut: 1. pengetahuan di bidang Pelatihan; 2. kompetensi penyelenggaraan Pelatihan; dan 3. pengalaman menyelenggarakan Pelatihan	Penyelenggara Pelatihan memiliki seluruh aspek	Penyelenggara Pelatihan memiliki dua dari tiga aspek	Penyelenggara Pelatihan memiliki satu dari tiga aspek	Tidak ada aspek yang terpenuhi	

c. Komponen Tenaga Pengajar						
Kualitas Tenaga Pengajar	Penguasaan substansi pengetahuan yang berasal dari: 1. pendidikan formal; 2. <i>Training of Trainer</i> substansi di bidang TIK; dan 3. kompetensi di bidang TIK	Tenaga pengajar memiliki seluruh aspek penguasaan substansi pengetahuan	Tenaga pengajar memiliki dua dari tiga aspek penguasaan substansi pengetahuan	Tenaga pengajar memiliki satu dari tiga aspek penguasaan substansi pengetahuan		
	Pengalaman kerja tenaga pengajar yang mendukung penguasaan substansi di bidang TIK (contoh: konsultan, riset, praktisi)	Antara 81% - 100% tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi di bidang TIK	Antara 61% - 80% tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi di bidang TIK	Antara 41% - 60% tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi di bidang TIK	Antara 21% - 40% tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi di bidang TIK	Di bawah atau sama dengan 20% tenaga pengajar memiliki pengalaman kerja yang mendukung penguasaan substansi di bidang TIK

d. Komponen Pemutakhir Data Sidatik						
Kualitas Pemutakhir Data Sidatik		Informasi yang terdapat di Sidatik meliputi seluruh aspek sebagai berikut: profil Lembaga Pelatihan (info umum, data tenaga kePelatihan, data tenaga pengajar, data sarana dan prasarana, serta data anggaran) dan program Pelatihan Teknis Bidang TIK 3 (tiga) tahun terakhir	Informasi yang terdapat di Sidatik meliputi seluruh aspek sebagai berikut: profil Lembaga Pelatihan (info umum, data tenaga kePelatihan, data tenaga pengajar, data sarana dan prasarana, serta data anggaran) dan program Pelatihan Teknis Bidang TIK 2 (dua) tahun terakhir	Informasi yang terdapat di Sidatik meliputi seluruh aspek sebagai berikut: profil Lembaga Pelatihan (info umum, data tenaga kePelatihan, data tenaga pengajar, data sarana dan prasarana, serta data anggaran) dan program Pelatihan Teknis Bidang TIK 1 (satu) tahun terakhir	Informasi yang terdapat di Sidatik meliputi seluruh aspek sebagai berikut: profil Lembaga Pelatihan (info umum, data tenaga kePelatihan, data tenaga pengajar, data sarana dan prasarana, serta data anggaran)	Tidak ada aspek yang terpenuhi
	Pemutakhir Data Sidatik memanfaatkan sistem informasi penyelenggaraan	Sistem Informasi Pelatihan	Sistem Informasi Pelatihan internal Lembaga	Sistem Informasi Pelatihan	Sistem Informasi Pelatihan	Tidak ada penggunaan sistem informasi Pelatihan di

	Pelatihan milik internal Lembaga Pelatihan	internal Lembaga Pelatihan digunakan dengan sangat memadai	Pelatihan dipergunakan dengan memadai	internal Lembaga Pelatihan digunakan memadai	han internal Lembaga Pelatihan dipergunakan kurang memadai	internal Lembaga Pelatihan
--	--	--	---------------------------------------	--	--	----------------------------

3. Sub Unsur Rencana Strategis						
Muatan Rencana Strategis terkait Program Pelatihan	Kejelasan visi, misi, sasaran dan tujuan dalam rencana strategis terkait program Pelatihan Teknis Bidang TIK	Memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang terkait sangat jelas dengan program Pelatihan Teknis Bidang TIK selama 5 (lima) tahun berkesinambungan	Memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang terkait sangat jelas dengan program Pelatihan Teknis Bidang TIK selama 3 (tiga) tahun berkesinambungan	Memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang terkait sangat jelas dengan program Pelatihan Teknis Bidang TIK dalam 2 (dua) tahun berkesinambungan	Memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang terkait kurang jelas dengan program Pelatihan Teknis Bidang TIK	Tidak ada program Pelatihan Teknis Bidang TIK yang termuat dalam visi, misi dan tujuan dalam rencana strategis
	Internalisasi rencana strategis kepada seluruh sub unsur tenaga Pelatihan: Pengelola Pelatihan, Penyelenggara Pelatihan, tenaga pengajar, dan Pemutakhir Data Sidatik	Rencana strategis diinternalisasikan kepada seluruh tenaga pelatihan terkait	Rencana strategis diinternalisasikan kepada sebagian besar tenaga pelatihan terkait (hanya: Pengelola Pelatihan, Penyelenggara Pelatihan, dan tenaga pengajar)	Rencana strategis diinternalisasikan kepada sebagian kecil tenaga pelatihan terkait (hanya: Pengelola Pelatihan dan Penyelenggara Pelatihan)	Rencana strategis hanya dipahamkan oleh Pengelola Pelatihan	Rencana strategis tidak diinternalisasikan kepada tenaga pelatihan

4. Sub Unsur Penjaminan Pembiayaan						
Ketersediaan anggaran dan pengelolaan dalam menyelenggarakan Pelatihan	Lembaga Pelatihan selalu menyediakan anggaran dalam menyelenggarakan Pelatihan Teknis di Bidang TIK yang bersumber dari APBN/D Instansi	Ya				Tidak
	Perbandingan antara kegiatan Pelatihan Teknis Bidang TIK yang dibiayai anggaran sendiri dengan kegiatan Pelatihan Teknis Bidang TIK yang dibiayai anggaran dari instansi pengirim (Pola distribusi /PNBP)	Seluruh Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK dibiayai dengan anggaran sendiri	Sebagian besar Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK dibiayai dengan anggaran sendiri	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK yang dibiayai dengan anggaran sendiri seimbang dengan sumber lain.	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK yang dibiayai dengan anggaran sendiri lebih kecil dari sumber lain.	Semua Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK dibiayai dengan sumber anggaran dari instansi pengirim
	Adanya kesesuaian pengelolaan pembiayaan Pelatihan Teknis Bidang TIK dengan SBU yang berlaku	Sesuai	Sebagian sesuai		Tidak Sesuai	

5. Sub Unsur Fasilitas Pelatihan						
Ketersediaan sarana dan prasarana Pelatihan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK	Lembaga Pelatihan memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK	Lembaga Pelatihan memiliki seluruh sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pelatihan Bidang TIK	Lembaga Pelatihan hanya memiliki sebagian sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK dan sebagiannya lagi menyewa	Lembaga Pelatihan hanya memiliki sebagian sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK dan sebagian nya lagi tidak di usahakan untuk menyewa	Lembaga Pelatihan menyewa seluruh sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK	Lembaga Pelatihan seluruhnya menyewa sarana dan prasarana namun tidak sesuai dengan standar yang berlaku

	Sarana meliputi : 1. perangkat lunak; 2. komputer; 3. papan tulis; 4. perangkat keras lainnya (dengan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan Pelatihan Teknis Bidang TIK yang diselenggarakan, contoh: printer, perangkat jaringan, dan lain-lain); 5. proyektor; 6. <i>sound system</i>.	Penyelenggara Pelatihan Teknis Bidang TIK memiliki seluruh sarana	Penyelenggara Pelatihan Teknis Bidang TIK memiliki sarana nomor 1 sampai dengan nomor 5	Penyelenggara Pelatihan Teknis Bidang TIK memiliki sarana nomor 1 sampai dengan nomor 4	Penyelenggara Pelatihan Teknis Bidang TIK memiliki sarana nomor 1 sampai dengan nomor 3	Penyelenggara Pelatihan Teknis Bidang TIK tidak memiliki salah satu dari sarana nomor 1 sampai dengan nomor 3, atau tidak memiliki seluruh sarana
	Prasarana meliputi: 1. ruang kelas; 2. ruang laboratorium komputer; 3. ruang kantor; 4. ruang makan; 5. asrama;	Penyelenggara Pelatihan Teknis Bidang TIK memiliki seluruh prasarana	Penyelenggara Pelatihan Teknis Bidang TIK memiliki prasarana nomor 1 sampai dengan nomor 10	Penyelenggara Pelatihan Teknis Bidang TIK memiliki prasarana nomor 1 sampai dengan nomor 8	Penyelenggara Pelatihan Teknis Bidang TIK memiliki prasarana nomor 1 sampai dengan nomor	Penyelenggara Pelatihan Teknis Bidang TIK tidak memiliki salah satu dari prasarana nomor 1 sampai dengan nomor 6, atau tidak memiliki seluruh

	6. aula; 7. local area network (LAN); 8. ruang perpustakaan; 9. internet; 10. ruang ibadah; 11. server; 12. ruang kesehatan; 13. panggung; 14. podium.				6	prasarana
--	---	--	--	--	---	-----------

6. Sub Unsur Penjaminan Mutu						
Penerapan Penjaminan Mutu	Kejelasan penerapan penjaminan mutu di Lembaga Pelatihan dengan aspek: - keberadaan standar mutu (<i>Standard Operating Procedure</i> dan instruksi kerja); - implementasi standar mutu berbagai pedoman dalam penyelenggaraan Pelatihan ; dan - Penjamin Mutu independen	Ada standar mutu yang menjadi acuan Lembaga Pelatihan yang diimplementasikan dalam bentuk berbagai pedoman dan dijamin oleh Penjamin Mutu yang independen	Ada standar mutu yang menjadi acuan Lembaga Pelatihan yang diimplementasikan dalam bentuk berbagai pedoman namun penjaminan dilakukan oleh Penjamin Mutu yang internal	Ada standar mutu yang menjadi acuan Lembaga Pelatihan tapi kurang diimplementasikan dalam bentuk berbagai pedoman meskipun penjaminan dilakukan oleh Penjamin Mutu yang independen	Ada standar mutu yang menjadi acuan Lembaga Pelatihan tapi kurang diimplementasikan dalam bentuk berbagai pedoman meskipun penjaminan dilakukan oleh Penjamin Mutu internal	Tidak ada standar mutu atau tidak dilakukan penjaminan/pengendalian mutu
KETERANGAN SKALA PENILAIAN : QUALITY GRADE DESCRIPTOR						
Sangat Baik		Skor 4				
Baik		Skor 3				
Cukup		Skor 2				
Kurang		Skor 1				
Sangat Kurang		Skor 0				

2. UNSUR PROGRAM PELATIHAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM PELATIHAN TEKNIK BIDANG TIK

INDIKATOR PENILAIAN	DESKRIPTOR	PERINGKAT				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1. Sub Unsur Kurikulum Program						
Kejelasan kurikulum program yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan dan target kompetensi	Kesesuaian kurikulum Pelatihan Teknis Bidang TIK yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan beserta perangkat pelaksanaannya yang meliputi aspek sebagai berikut:	Memiliki dasar hukum yang relevan dan menerapkan semua ketentuan terkait mata Pelatihan, metode, durasi waktu dan target kompetensi.	Memiliki dasar hukum yang relevan dan menerapkan sebagian besar ketentuan terkait mata Pelatihan, metode, durasi waktu dan target kompetensi.	Memiliki dasar hukum yang relevan dan menerapkan sebagian kecil ketentuan terkait mata Pelatihan, metode, durasi waktu dan target kompetensi.	Tidak memiliki dasar hukum yang relevan dan menerapkan semua ketentuan terkait mata Pelatihan, metode, durasi waktu dan target kompetensi.	Tidak memiliki dasar hukum yang relevan dan menerapkan sebagian ketentuan terkait mata Pelatihan, metode, durasi waktu dan target kompetensi.
	1. dasar hukum kurikulum; dan 2. mata Pelatihan, urutan pembelajaran, metode pembelajaran, durasi waktu dan pengayaan bahan ajar					

2. Sub Unsur Pengelolaan Program						
a. Komponen Perencanaan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK						
Perencanaan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK	Kematangan perencanaan penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK yang meliputi aspek sebagai berikut:	Seluruh aspek perencanaan penyelenggaraan Pelatihan terpenuhi dengan baik	Aspek perencanaan penyelenggaraan Pelatihan nomor 1 dan nomor 2 terpenuhi dengan baik	Aspek perencanaan penyelenggaraan Pelatihan nomor 1 terpenuhi dengan baik	Seluruh aspek perencanaan penyelenggaraan Pelatihan tidak terpenuhi	
	1 muatan rencana penyelenggaraan yang meliputi jadwal penyelenggaraan, pengajar, sarana dan prasarana, dan lain-lain					
	2 pihak yang terlibat dan mekanisme dalam perencanaan					
	3 diseminasi informasi tentang rencana					

	penyeleng garaan kepada <i>stakehold er</i>					
b. Komponen Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK						
Pelaksanaa n proses pembelajar an dan mutu pembelajar an	Kesesuaia n antara kurikulum yang direncanak an dengan pelaksanaa n pembelajar an	Antara kurikulu m yang direncan akan dengan pelaksan aan pembelaj aran sesuai		Antara kurikulum yang direncanaka n dengan pelaksanaa n pembelajara n kurang sesuai		Antara kurikulum yang direncanak an dengan pelaksanaa n pembelajar an tidak sesuai
	Pendayagu naan tenaga pengajar profesional (praktisi) di bidang TIK dalam proses pembelajar an	Selalu melibatkan tenaga pengajar profesion al (praktisi) di bidang TIK dalam setiap penyelen ggaraan	Sering melibatkan tenaga pengajar profesional (praktisi) di bidang TIK dalam setiap penyelengg araan	Kadang- kadang melibatkan tenaga pengajar profesional (praktisi) di bidang TIK dalam setiap penyelengga raan	Jarang melibatkan tenaga pengajar profesional (praktisi) di bidang TIK dalam setiap penyelengg araan	Tidak pernah melibatkan tenaga pengajar profesional (praktisi) di bidang TIK dalam setiap penyelengg araan
	Kecukup an tim penyelengg ara dalam mendukun g setiap penyelengg araan	Jumlah tim penyelen ggaraan dapat mencuku pi pelayana n kebutuha n <i>stakehold er</i> (peserta penyelen ggara)		Jumlah tim penyelengga raan tidak dapat mencukupi pelayanan kebutuhan <i>stakeholder</i> (peserta penyelengga ra)		

Mutu pembelajar an dilihat dari aspek kepuasan sebagai berikut:	Sangat puas dengan mutu pembelaj aran	Puas dengan mutu pembelajar an	Cukup puas dengan mutu pembelajara n	Kurang puas dengan mutu pembelajar an	Sangat kurang puas dengan mutu pembelajar an
1 kepuasan . peserta; dan					
2 kepuasan . tenaga pelatihan.					

c. Komponen Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Teknis Bidang TIK

Penerapan monitoring dan evaluasi Pelatihan Teknis Bidang TIK	Kegiatan monitoring dan evaluasi Pelatihan Teknis Bidang TIK yang terlaksana secara rutin dilakukan oleh Penjamin Mutu ataupun oleh Lembaga Pelatihan mengguna kan instrumen monitoring dan evaluasi Pelatihan yang memadai dan menghasil kan laporan monitoring dan evaluasi Pelatihan	Monitorin g dan evaluasi Pelatihan Teknis Bidang TIK dilakuka n setiap kali penyelen ggaraan menggun akan instrume n monitorin g dan evaluasi Pelatihan yang memadai dan menghasi lkan laporan monitorin g dan evaluasi Pelatihan	Monitoring dan evaluasi Pelatihan Teknis Bidang TIK dilakukan secara rutin tetapi tidak di setiap penyelengg araan mengguna kan instrumen monitoring dan evaluasi Pelatihan yang memadai dan menghasil kan laporan monitoring dan evaluasi Pelatihan	Monitoring dan evaluasi Pelatihan Teknis Bidang TIK dilakukan hanya setahun sekali menggunak an instrumen monitoring dan evaluasi Pelatihan yang memadai dan menghasilk an laporan monitoring dan evaluasi Pelatihan	Monitoring dan evaluasi Pelatihan Teknis Bidang TIK tidak dilakukan secara rutin, mengguna kan instrumen monitoring dan evaluasi Pelatihan yang memadai dan menghasil kan laporan monitoring dan evaluasi Pelatihan	Tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi Pelatihan Teknis Bidang TIK
---	--	--	---	--	---	--

	Hasil monitoring dan evaluasi Pelatihan Teknis Bidang TIK ditindaklanjuti bagi penyelenggaraan Pelatihan selanjutnya	Hasil monitoring dan evaluasi Pelatihan Teknis Bidang TIK selalu ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan Pelatihan selanjutnya	Hasil monitoring dan evaluasi Pelatihan Teknis Bidang TIK sering ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan Pelatihan selanjutnya	Hasil monitoring dan evaluasi Pelatihan Teknis Bidang TIK kadang-kadang ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan Pelatihan selanjutnya	Hasil monitoring dan evaluasi Pelatihan Teknis Bidang TIK jarang ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan Pelatihan selanjutnya	Hasil monitoring dan evaluasi Pelatihan Teknis Bidang TIK tidak pernah ditindaklanjuti untuk penyelenggaraan Pelatihan selanjutnya
d. Komponen Hasil Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK						
Hasil Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK	Produk yang dihasilkan oleh Penyelenggara Pelatihan Teknis Bidang TIK dinilai dari hasil evaluasi terhadap peserta Pelatihan	Rata-rata hasil evaluasi terhadap peserta dinilai sangat memuaskan	Rata-rata hasil evaluasi terhadap peserta dinilai memuaskan	Rata-rata hasil evaluasi terhadap peserta dinilai baik	Rata-rata hasil evaluasi terhadap peserta dinilai cukup	Rata-rata hasil evaluasi terhadap peserta tidak lulus
	Diseminasi produk pembelajaran Pelatihan Teknis Bidang TIK dilakukan kepada instansi pengirim atau stakeholder lain yang lebih luas.	Diseminasi dilakukan dengan berbagai cara; <i>e-learning system</i> , <i>display perpustakaan</i> , unggah dalam <i>website</i> , pameran, <i>alumni gathering</i>	Diseminasi dilakukan dengan berbagai cara; <i>display perpustakaan</i> , unggah dalam <i>website</i> , pameran, <i>alumni gathering</i>	Diseminasi dilakukan dengan cara konvensional; <i>display perpustakaan</i> dan pengiriman tertulis kepada instansi		

KETERANGAN SKALA PENILAIAN : QUALITY GRADE DESCRIPTOR	
Sangat Baik	Skor 4
Baik	Skor 3
Cukup	Skor 2
Kurang	Skor 1
Sangat Kurang	Skor 0

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN TEKNIS
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

KRITERIA PERUBAHAN KATEGORI NILAI KELAYAKAN AKREDITASI
ATAU PENCABUTAN SERTIFIKAT AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN

No.	Nilai total akreditasi sebelum monitoring dan evaluasi	Nilai total akreditasi setelah monitoring dan evaluasi	Tindakan atas Hasil Monitoring dan Evaluasi
1.	91,00 s.d 100	91,00 s.d 100	Kategori nilai kelayakan Akreditasi Lembaga Pelatihan tetap kategori A
2.	91,00 s.d 100	81,00 s.d 90,99	Kategori nilai kelayakan Akreditasi Lembaga Pelatihan turun menjadi kategori B
3.	91,00 s.d 100	71,00 s.d 80,99	Kategori nilai kelayakan Akreditasi Lembaga Pelatihan turun menjadi kategori C
4.	91,00 s.d 100	kurang dari 71,00	Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan dicabut
5.	81,00 s.d 90,99	81,00 s.d 90,99	Kategori nilai kelayakan Akreditasi Lembaga Pelatihan tetap kategori B
6.	81,00 s.d 90,99	71,00 s.d 80,99	Kategori nilai kelayakan Akreditasi Lembaga Pelatihan turun menjadi kategori C
7.	81,00 s.d 90,99	kurang dari 71,00	Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan dicabut
8.	71,00 s.d 80,99	71,00 s.d 80,99	Kategori nilai kelayakan Akreditasi Lembaga Pelatihan tetap kategori C

9.	71,00 s.d 80,99	kurang dari 71,00	Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan dicabut
----	-----------------	-------------------	--

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RUDIANTARA